



**PUTUSAN**

Nomor 31 /Pid.Sus/2019/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama lengkap : Rabuli Bin Sapani  
Tempat lahir : Bentunai  
Umur/Tanggal lahir : 18/25 Juli 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tumbuan Hati, Rt 013 Rw 007, Desa  
Bentunai, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rabuli Bin Sapani ditangkap oleh Penyidik Kepolisian tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa Rabuli Bin Sapani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : Padli Bin, S.H.ariyal , Alm  
2. Tempat lahir : Bentunai  
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 September 1994  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Dusun Baron, Rt 003 Rw 002, Desa Bentunai,  
Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Padli Bin, S.H.ariyal , Alm ditangkap oleh Penyidik Kepolisian tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa Padli Bin, S.H.ariyal , Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **RABULI Bin SAPANI** dan terdakwa II. **PADLI Bin SYAHRIAL (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban yang berusia sekira 17 (tujuh belas) tahun** , sebagaimana

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **RABULI Bin SAPANI** dan terdakwa II. **PADLI Bin SYAHRIAL (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101071912170005 atas nama NIA Alamat Dusun Semayang Rt 009 Rw 004 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

- 1 (satu) Helai baju kaos Oblong lengan pendek Warna Hitam Bergambar "Wanita dan bertuliskan Middle High.Co".

- 1 (satu) helai Celana jeans panjang Warna Biru.

**Dikembalikan kepada saksi NIA Binti PINDA.**

- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101073103110001 atas nama MUKMININ Alamat Dusun Baron Rt 001 Rw 001 Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

- 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek warna merah motif Bunga Merk "SUPREME".

- 1 (satu) Helai Celana kain panjang warna Hitam Merk "CROCODILE".

**Dikembalikan kepada Anak SABDULLAH Alias DOLAH Bin MUKMININ melalui Orangtua Saksi, yaitu JAMINAH Binti OTA.**

- 1 ( satu ) lembar Akte Kelahiran an. RENDI.

- 1 (Satu) Helai baju Kemeja lengan pendek warna hitam motif Bunga.

- 1 (Satu) Helai Celana Pendek warna coklat muda bermotif kotak-kotak kecil.

**Dikembalikan kepada Anak RENDI Alias HENDRI Bin PENDI MUKTI melalui Orangtua Saksi, yaitu PENDI MUKTI Bin MUKTI (Alm).**

- 1 (Satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna Hitam Abu-Abu Merk "QuikSilver".

- 1 (Satu) Helai celana Jeans Panjang warna Biru Tua.

**Dikembalikan kepada Saksi PADLI Bin SHARIYAL (Alm).**



- 1 (Satu) Unit pistol Rakitan warna Hitam.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) Helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih bergambar motor vespa bertuliskan "Jakarta Tempo Dulu Vespa clasic 62".
- 1 (satu) Helai celana Jeans panjang warna biru muda Merk "EDWIN".

***Dikembalikan kepada Saksi RABULI Bin SAPANI.***

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Para Terdakwa masih berusia muda dan akan mengubah perilakunya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap (Replik) permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa mereka **Terdakwa I. Rabuli Bin Sapani, Terdakwa II. Padli Bin Sharial (Alm)**, bersama-sama dengan saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin (**Anak dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah**), saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti (**Anak dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah**), Rendi Aludin alias Rendi (**Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan Nomor : DPO/02/XI/2019/Sek. Selakau tanggal 168 Nopember 2019**), Zainudin alias Kolen (**Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan Nomor : DPO/03/XI/2019/Sek. Selakau tanggal 16 Nopember 2019**) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam bulan lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2019, bertempat pada dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak**, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula **Anak Korban** : (**umur : 17 tahun/lahir : 02 Oktober 2002**) bersama-sama dengan saksi Elisa Ines Binti Nurdin pada saat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintasi jalan di dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas telah dihadang oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban dengan berkata : **"malam iye kau ade mukol ke"** (malam itu kamu ada melakukan pemukulan kah) dan Anak Korban membantahnya, kemudian Terdakwa II dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya, Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut, Zainudin alias Kolen dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban, Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya, lalu Rendi Aludin alias Rendi menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Terdakwa II memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan, setelah itu Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen pergi dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 2657/VER/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dr. Dewi Swastikasari dokter pada Puskemas Selakau telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan surat nomor : B/128/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (**Visum Et Refertum Terlampir dalam berkas perkara**), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :----

Pemeriksaan Fisik Luar :

1. Kepala :
  - Bentuk : simetris.
  - Telinga tidak terdapat kelainan.
  - Mulut tidak terdapat kelainan.
  - Didaerah berambut : terdapat luka memar dari batas rambut kanan hingga pelipis kanan, bentuk bulat diameter kurang lebih delapan sentimeter, luka tampak timbul, warna merah keunguan samar, disekitar luka terdapat beberapa luka lecet.
  - Wajah : terdapat luka memar di kedua kelopak mata kanan dan kiri serta kedua bibir atas dan bawah bentuk mengikuti lekuk kelopak mata dan bibir, warna merah keunguan, tampak bengkak, disekitar luka terdapat lecet, mata dan mulut sulit dibuka.
2. Leher : terdapat luka lecet di leher sisi kanan disekitar luka tampak kemerahan, leher dapat digerakan dengan baik sesuai kondisi normal.
3. Batang tubuh :
  - Dada : terdapat luka lecet di dada kanan bawah, ukuran panjang dua sentimeter, bentuk memanjang disekitarnya tampak kemerahan.
  - Perut : tidak terdapat kelainan.
  - Punggung : terdapat luka robek melintang dan kanan ke kiri dengan panjang kurang lebih dua belas sentimeter dengan tepi luka dan tebing luka rapi.
4. Anggota gerak :
  - Lengan kanan : terdapat luka lecet.
  - Lengan Kiri : terdapat luka lecet.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sbs



- Tungkai kanan : tidak terdapat kelainan.

**Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat diambil kesimpulan : seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, kesan gizi cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet yang disertai bengkak di wajah, leher, dada, dan tangan kanan kiri. Luka-luka tersebut sembuh beberapa minggu dan menyebabkan halangan beraktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Surat Keterangan Nomor : 812/4687/TU-C/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Dr. Sonny Saragih, Sp. BS dokter yang dibuat berdasarkan permintaan tertulis dari Kasat Reskrim Ub. KaurBinops Polres Sambas selaku Penyidik dengan surat nomor : B/129/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah menerangkan Anak Korban (***Surat Keterangan Terlampir dalam berkas perkara***) sebagai berikut :

**Riwayat Kesehatan :**

- Anamnesis : post kecelakaan os dikeroyok, muntah (+), pusing (-) luka-luka dan bengkak kiri.-----
- Pemeriksaan Fisik : kesadaran composmentis, Raccoon eye (+), Rinore (+) Otot (-) Pro px.CT-Scan : keluarga menolak.

Diagnosis : anterior Skull Base Fraktur.

***-----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak***

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa mereka **Terdakwa I. Rabuli Bin Sapani, Terdakwa II. Padli Bin Sharial (Alm)**, bersama-sama dengan saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin (***Anak dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah***), saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti (***Anak dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah***), Rendi Aludin alias Rendi (***Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan Nomor : DPO/02/XI/2019/Sek. Selakau tanggal 16 Nopember 2019***), Zainudin alias Kolen (***Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan Nomor : DPO/03/XI/2019/Sek. Selakau tanggal 16 Nopember 2019***) pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya dalam bulan lain pada tahun 2019, bertempat pada dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula **Anak Korban (umur : 17 tahun/ahir : 02 Oktober 2002)** bersama-sama dengan saksi Elisa Ines Binti Nurdin pada saat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintasi jalan di dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas telah dihadang oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban dengan berkata : **"malam iye kau ade mukol ke"** (malam itu kamu ada melakukan pemukulan kah) dan Anak Korban membantahnya, kemudian Terdakwa II dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya, Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut, Zainudin alias Kolen dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban, Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Muktidengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya, lalu Rendi Aludin alias Rendi menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Terdakwa II memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sbs





gagang senjata rakitan, setelah itu Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 2657/VER/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dr. Dewi Swastikasari dokter pada Puskemas Selakau telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan surat nomor : B/128/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (**Visum Et Refertum Terlampir dalam berkas perkara**), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :----

Pemeriksaan Fisik Luar :

1. Kepala :
  - Bentuk : simetris.
  - Telinga tidak terdapat kelainan.
  - Mulut tidak terdapat kelainan.
  - Didaerah berambut : terdapat luka memar dari batas rambut kanan hingga pelipis kanan, bentuk bulat diameter kurang lebih delapan sentimeter, luka tampak timbul, warna merah keunguan samar, disekitar luka terdapat beberapa luka lecet.
  - Wajah : terdapat luka memar di kedua kelopak mata kanan dan kiri serta kedua bibir atas dan bawah bentuk mengikuti lekuk kelopak mata dan bibir, warna merah keunguan, tampak bengkak, disekitar luka terdapat lecet, mata dan mulut sulit dibuka.
2. Leher : terdapat luka lecet di leher sisi kanan disekitar luka tampak kemerahan, leher dapat digerakan dengan baik sesuai kondisi normal.
3. Batang tubuh :
  - Dada : terdapat luka lecet di dada kanan bawah, ukuran panjang dua sentimeter, bentuk memanjang disekitarnya tampak kemerahan.
  - Perut : tidak terdapat kelainan.
  - Punggung : terdapat luka robek melintang dan kanan ke kiri dengan panjang kurang lebih dua belas sentimeter dengan tepi luka dan tebing luka rapi.



4. Anggota gerak :
- Lengan kanan : terdapat luka lecet.
  - Lengan Kiri : terdapat luka lecet.
  - Tungkai kanan : tidak terdapat kelainan.

**Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat diambil kesimpulan : seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, kesan gizi cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet yang disertai bengkak di wajah, leher, dada, dan tangan kanan kiri. Luka-luka tersebut sembuh beberapa minggu dan menyebabkan halangan beraktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Surat Keterangan Nomor : 812/4687/TU-C/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Dr. Sonny Saragih, Sp. BS dokter yang dibuat berdasarkan permintaan tertulis dari Kasat Reskrim Ub. KaurBinops Polres Sambas selaku Penyidik dengan surat nomor : B/129/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah menerangkan Anak Korban (**Surat Keterangan Terlampir dalam berkas perkara**) sebagai berikut :

Riwayat Kesehatan :

- Anamnesis : post kecelakaan os dikeroyok, muntah (+), pusing (-) luka-luka dan bengkak kiri.-----
- Pemeriksaan Fisik : kesadaran composmentis, Raccoon eye (+), Rinore (+) Otot (-) Pro px.CT-Scan : keluarga menolak.

Diagnosis : anterior Skull Base Fraktur.

**----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

**KETIGA :**

----- Bahwa mereka **Terdakwa I. Rabuli Bin Sapani, Terdakwa II. Padli Bin Sharial (Alm)**, bersama-sama dengan saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin (**Anak dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah**), saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti (**Anak dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah**), Rendi Aludin alias Rendi (**Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan Nomor : DPO/02/XI/2019/Sek. Selakau tanggal 168**



*Nopember 2019*), Zainudin alias Kolen (*Daftar Pencarian Orang yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan Nomor : DPO/03/XI/2019/Sek. Selakau tanggal 16 Nopember 2019*) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain pada tahun 2019, bertempat pada dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula **Anak Korban (umur : 17 tahun/ahir : 02 Oktober 2002)** bersama-sama dengan saksi Elisa Ines Binti Nurdin pada saat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintasi jalan di dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas telah dihadang oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen, kemudian Terdakwa I bertanya kepada Anak Korban dengan berkata : **"malam iye kau ade mukol ke"** (malam itu kamu ada melakukan pemukulan kah) dan Anak Korban membantahnya, kemudian Terdakwa II dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya, Terdakwa I dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut, Zainudin alias Kolen dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban, Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Muktidengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya, lalu Rendi Aludin alias Rendi menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh



Anak Korban ke dalam parit dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Terdakwa II memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan, setelah itu Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Rendi Aludin alias Rendi, Zainudin alias Kolen berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 2657/VER/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dr. Dewi Swastikasari dokter pada Puskemas Selakau telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan surat nomor : B/128/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (**Visum Et Refertum Terlampir dalam berkas perkara**), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik Luar :-

1. Kepala :
  - Bentuk : simetris.
  - Telinga tidak terdapat kelainan.
  - Mulut tidak terdapat kelainan.
  - Didaerah berambut : terdapat luka memar dari batas rambut kanan hingga pelipis kanan, bentuk bulat diameter kurang lebih delapan sentimeter, luka tampak timbul, warna merah keunguan samar, disekitar luka terdapat beberapa luka lecet.
  - Wajah : terdapat luka memar di kedua kelopak mata kanan dan kiri serta kedua bibir atas dan bawah bentuk mengikuti lekuk kelopak mata dan bibir, warna merah keunguan, tampak bengkak, disekitar luka terdapat lecet, mata dan mulut sulit dibuka.
2. Leher : terdapat luka lecet di leher sisi kanan disekitar luka tampak kemerahan, leher dapat digerakan dengan baik sesuai kondisi normal.
3. Batang tubuh :
  - Dada : terdapat luka lecet di dada kanan bawah, ukuran panjang dua sentimeter, bentuk memanjang disekitarnya tampak kemerahan.
  - Perut : tidak terdapat kelainan.



- Punggung : terdapat luka robek melintang dan kanan ke kiri dengan panjang kurang lebih dua belas sentimeter dengan tepi luka dan tebing luka rapi.
- 4. Anggota gerak :
  - Lengan kanan : terdapat luka lecet.
  - Lengan Kiri : terdapat luka lecet.
  - Tungkai kanan : tidak terdapat kelainan.

**Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat diambil kesimpulan : seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, kesan gizi cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet yang disertai bengkak di wajah, leher, dada, dan dengan kanan kiri. Luka-luka tersebut sembuh beberapa minggu dan menyebabkan halangan beraktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Surat Keterangan Nomor : 812/4687/TU-C/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh Dr. Sonny Saragih, Sp. BS dokter yang dibuat berdasarkan permintaan tertulis dari Kasat Reskrim Ub. KaurBinops Polres Sambas selaku Penyidik dengan surat nomor : B/129/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 telah menerangkan Anak Korban (**Surat Keterangan Terlampir dalam berkas perkara**) sebagai berikut :---

Riwayat Kesehatan :

- Anamnesis : post kecelakaan os dikeroyok, muntah (+), pusing (-) luka-luka dan bengkak kiri.-----
- Pemeriksaan Fisik : kesadaran composmentis, Raccoon eye (+), Rinore (+) Otore (-) Pro px.CT-Scan : keluarga menolak.

Diagnosis : anterior Skull Base Fraktur.

**----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP .**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIA Binti PINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandungnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Anak Korban , yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. TEDI dan Sdr. RIAN memberitahukan kepada saksi bahwa anak Korban telah menjadi korban penganiayaan yakni dengan cara berkata langsung kepada saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Penganiayaan terhadap anak kandung saksi tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa , Anak Saksi Sabdullah dan Anak Saksi Rendi Alias Hendri, serta dua orang lagi yang melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap anak kandung saksi, yaitu Anak Korban .
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui persis berapa orang yang melakukan penganiayaan tersebut, namun lebih dari 1 (satu) orang.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban di rawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengetahui kejadian pastinya yakni Anak Saksi ELISA INES Binti NURDIN.
- Bahwa usia Anak Korban saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2.** Anak Korban , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban hanya kenal dengan Terdakwa I. RABULI BIN SAPANI, sedangkan Terdakwa II. tidak kenal, dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan terhadap diri Anak Korban;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap diri Anak Korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban adalah terdakwa I. RABULI Bin SAPANI, terdakwa II. PADLI Bin SYAHRIAL (Alm) bersama-sama dengan Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) dan Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO);
- Bahwa setelah Anak Korban di pukul kemudian Anak Korban di buang ke parit dengan keadaan Anak Korban tidak sadarkan diri dan saksi tidak bisa pulang kerumah sendiri karena kondisi wajah dan kepala Anak Korban sudah kembang dan sakit;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Korban sedang bersama Anak Saksi INES;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, adalah sebagai berikut :
  - Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, pada malam itu Anak Korban dari Desa Gelik ingin mengantar Anak saksi INES pulang ke rumahnya di Desa Twi Mentibar;
  - Tiba-tiba di tengah perjalanan tempatnya di Dusun Baron Rt. 01 Rw. 01 dekat warung SIAFUNG Desa Bentunai Anak Korban mendengar ada yang berkata "WOI TAEK PALAT", mendengar itu tidak Anak Korban hiraukan, dan tetap berjalan menggunakan sepeda motor ;
  - Sampai di Dusun Selindung Rt. 11 Rw. 06 Desa Twi mentibar, Anak Korban melihat para terdakwa mengikuti Anak Korban dan kemudian Anak Korban memutar sepeda motor Anak Korban dengan maksud ingin bertanya ada apa sehingga mengatakan saksi "TAEK PALAT"
  - Di antara mereka yang Anak Korban kenal bernama RABULI mengatakan kepada Anak Korban "MALAM IYE KAU ADE MUKOL KE" Anak Korban mengatakan tidak ada memukul, tiba-tiba di antara para terdakwa langsung memukul Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak tahu siapa orangnya karena dari arah samping saksi di aniaya dengan cara di pukul dan di buang ke parit.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban di rawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, umur Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa benar Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

**3. Anak Saksi ELISA INES Binti NURDIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hanya kenal dengan Terdakwa II. PADLI, sedangkan Terdakwa I. tidak kenal, dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, adalah sebagai berikut :
  - Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wib Anak saksi di jemput oleh Anak Korban di rumah kediaman Anak saksi;
  - Kemudian menuju ke Desa Gelik tempat Bibi saksi, lalu sekira pukul 22.30 Wib Anak Saksi bersama Anak Korban pulang dari Desa Gelik menuju rumah Anak Saksi;
  - Kemudian pada saat berada di Dusun Baron Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas ada orang yang sedang bersantai di pinggir jalan dan berteriak kepada Anak Korban, namun Anak Korban tetap melanjutkan perjalanan;
  - Kemudian ada 1 (satu) buah sepeda motor yang mengejar dan pada saat sampai di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar, Anak Korban memutar sepeda motornya dan kembali ke arah Desa Bentunai untuk menghampiri orang-orang yang berkumpul tadi;
  - Setelah sampai, orang tersebut menghadang Anak saksi dan Anak Korban dengan sepeda motor di tengah jalan dan Anak Korban langsung memberhentikan sepeda motornya dan memarkirkannya namun dalam keadaan mesin masih hidup;
  - Setelah itu para terdakwa langsung menghampiri Anak Saksi dan Anak Korban dan langsung memukul (mengeroyok) Anak Korban hingga tergeletak di jalan ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sbs



- Setelah itu Anak Korban di buang ke parit, kemudian di angkat kembali oleh para terdakwa dan di pukul kembali;
- Setelah itu salah satu dari terdakwa tersebut ada mengeluarkan sesuatu yang Anak Saksi lihat seperti sebuah senjata dan di arahkan ke tubuh Anak Korban lalu ada yang melarangnya;
- Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Anak Korban yang tergeletak di Jalan, yang selanjutnya Anak Korban oleh Anak Saksi dibawa ke rumah bibinya yang berada di Desa Gelik dengan di bantu orang yang lewat pada saat kejadian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban di rawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang.
- Bahwa usia Anak Korban saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut adalah 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa Anak saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

4. Anak Saksi **SABDULLAH Als DOLAH Bin MUKMININ**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Jung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan cara sebagai berikut :
  - Pertama-tama Terdakwa II. Padli dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya;
  - Terdakwa I. Rabuli dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut,
  - Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO) dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya;
- Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya;
- Lalu Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit
- dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Terdakwa II. Padli memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan;
- Setelah itu Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Terdakwa I. Rabuli, Terdakwa II. Padli, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi, Sdr. Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut.
- Bahwa Anak saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan dimuka persidangan.
- Bahwa Anak saksi mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa Anak saksi menyesali perbuatannya.

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

5. Anak Saksi **RENDI Als HENDRI Bin PENDI MUKTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Jung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama-tama Terdakwa II. Padli dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya;
- Terdakwa I. Rabuli dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut,
- Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO) dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban;
- Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya;
- Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya;
- Lalu Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit
- dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Terdakwa II. Padli memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan;
- Setelah itu Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Terdakwa I. Rabuli, Terdakwa II. Padli, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi, Sdr. Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut.
- Bahwa Anak Saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali, dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan dimuka persidangan.
- Bahwa Anak saksi mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa Anak saksi menyesali perbuatannya.

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I. **RABULI Bin SAPANI**

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Jung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan cara sebagai berikut :

- Pertama-tama Terdakwa II. Padli dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya;
- Terdakwa I. Rabuli dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut;
- Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO) dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban;
- Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya;
- Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya;
- Lalu Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit
- dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Terdakwa II. Padli memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan;
- Setelah itu Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Terdakwa I. Rabuli, Terdakwa II. Padli, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi, Sdr. Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan dimuka persidangan.
- Bahwa Terdakwa I mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya.

## Terdakwa II. **PADLI Bin SYAHRIAL (Alm)**

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban Jung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira jam 23.30 Wib bertempat di dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, dengan cara sebagai berikut :

- Pertama-tama Terdakwa II. Padli dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya;
- Terdakwa I. Rabuli dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut,
- Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO) dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban;
- Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya;
- Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya;
- Lalu Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit
- dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Terdakwa II. Padli memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan;
- Setelah itu Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Terdakwa I. Rabuli, Terdakwa II. Padli, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut.

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan dimuka persidangan.
- Bahwa Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101071912170005 atas nama NIA Alamat Dusun Semayang Rt 009 Rw 004 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
- 1 (satu) Helai baju kaos Oblong lengan pendek Warna Hitam Bergambar "Wanita dan bertuliskan Middle High.Co".
- 1 (satu) helai Celana jeans panjang Warna Biru.
- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101073103110001 atas nama MUKMININ Alamat Dusun Baron Rt 001 Rw 001 Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
- 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek warna merah motif Bunga Merk "SUPREME".
- 1 (satu) Helai Celana kain panjang warna Hitam Merk "CROCODILE".
- 1 (satu) lembar Akte Kelahiran an. RENDI.
- 1 (Satu) Helai baju Kemeja lengan pendek warna hitam motif Bunga.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek warna coklat muda bermotif kotak-kotak kecil.
- 1 (Satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna Hitam Abu-Abu Merk "QuikSilver".
- 1 (Satu) Helai celana Jeans Panjang warna Biru Tua.
- 1 (Satu) Unit pistol Rakitan warna Hitam.
- 1 (satu) Helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih bergambar motor vespa bertuliskan "Jakarta Tempo Dulu Vespa clasic 62".
- 1 (satu) Helai celana Jeans panjang warna biru muda Merk "EDWIN".

Menimbang bahwa Penuntut umum telah membacakan hasil Visum Et Refertum Nomor : 2657/VER/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dr. Dewi Swastikasari dokter pada Puskemas Selakau telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Sektor Selakau selaku Penyidik dengan surat nomor :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/128/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 (*Visum Et Refertum Terlampir dalam berkas perkara*), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Kesimpulan :**

- Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat diambil kesimpulan : seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, kesan gizi cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet yang disertai bengkak di wajah, leher, dada, dan dengan kanan kiri. Luka-luka tersebut sembuh beberapa minggu dan menyebabkan halangan beraktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban adalah terdakwa I. RABULI Bin SAPANI, terdakwa II. PADLI Bin SYAHRIAL (Alm) bersama-sama dengan Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) dan Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, adalah sebagai berikut :
  - Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, pada malam itu Anak Korban dari Desa Gelik ingin mengantar Anak saksi INES pulang ke rumahnya di Desa Twi Mentibar;
  - Tiba-tiba di tengah perjalanan tempatnya di Dusun Baron Rt. 01 Rw. 01 dekat warung SIAFUNG Desa Bentunai Anak Korban mendengar ada yang berkata "WOI TAEK PALAT", mendengar itu tidak Anak Korban hiraukan, dan tetap berjalan menggunakan sepeda motor ;
  - Sampai di Dusun Selindung Rt. 11 Rw. 06 Desa Twi mentibar, Anak Korban melihat para terdakwa mengikuti Anak Korban dan kemudian Anak Korban memutar sepeda motor Anak Korban dengan maksud ingin bertanya ada apa sehingga mengatakan saksi "TAEK PALAT"
  - Di antara mereka yang Anak Korban kenal bernama RABULI mengatakan kepada Anak Korban "MALAM IYE KAU ADE MUKOL KE" Anak Korban mengatakan tidak ada memukul, tiba-tiba di antara para

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sbs





terdakwa langsung memukul Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak tahu siapa orangnya karena dari arah samping Anak Korban di aniaya dengan cara di pukul dan di buang ke parit.

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pertama-tama Terdakwa II. Padli dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya;
  - Terdakwa I. Rabuli dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut,
  - Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO) dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban;
  - Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya;
  - Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya;
  - Lalu Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit
  - dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Terdakwa II. Padli memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan;
  - Setelah itu Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Terdakwa I. Rabuli, Terdakwa II. Padli, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi, Sdr. Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban di rawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut , umur Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal **80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang , bahwa “Setiap Orang” mempunyai arti yang sama dengan Barang Siapa, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Para Terdakwa di Persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri Terdakwa I. RABULI BIN SAPANI dan Terdakwa II. PADLI BIN, S.H.ARIYAL , ALM yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. RABULI BIN SAPANI dan Terdakwa II. PADLI BIN, S.H.ARIYAL , ALM yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi - Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap diri Anak Korban;

Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban adalah terdakwa I. RABULI Bin SAPANI, terdakwa II. PADLI Bin SYAHRIAL (Alm) bersama-sama dengan Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) dan Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa kronologis kejadian tersebut, adalah sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Sekira 23.30 Wib di Dusun Selindung Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, pada malam itu Anak Korban dari Desa Gelik ingin mengantar Anak saksi INES pulang ke rumahnya di Desa Twi Mentibar;
- Tiba-tiba di tengah perjalanan tempatnya di Dusun Baron Rt. 01 Rw. 01 dekat warung SIAFUNG Desa Bentunai Anak Korban mendengar ada yang berkata “WOI TAEK PALAT”, mendengar itu tidak Anak Korban hiraukan, dan tetap berjalan menggunakan sepeda motor ;
- Sampai di Dusun Selindung Rt. 11 Rw. 06 Desa Twi mentibar, Anak Korban melihat para terdakwa mengikuti Anak Korban dan kemudian Anak Korban memutar sepeda motor Anak Korban dengan maksud ingin bertanya ada apa sehingga mengatakan saksi “TAEK PALAT”
- Di antara mereka yang Anak Korban kenal bernama RABULI mengatakan kepada Anak Korban “MALAM IYE KAU ADE MUKOL KE” Anak Korban mengatakan tidak ada memukul, tiba-tiba di antara para terdakwa langsung memukul Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak tahu siapa orangnya karena dari arah samping saksi di aniaya dengan cara di pukul dan di buang ke parit.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara dengan cara sebagai berikut :

- Pertama-tama Terdakwa II. Padli dengan menggunakan tangan kirinya atau salah satu tangannya meninju seluruh bagian kepala Anak Korban lalu dengan menggunakan kaki kanannya atau salah-satu kakinya menendang tubuhnya;
- Terdakwa I. Rabuli dengan menggunakan salah satu tangannya meninju bagian tubuh Anak korban masing-masing pada bagian depan kepala, pada bagian belakang kepala, bagian belakang pinggang, perut,
- Sdr. Zainudin alias Kolen (DPO) dengan menggunakan salah satu tangannya juga meninju wajah Anak Korban;
- Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin dengan menggunakan salah satu tangannya meninju tubuh Anak Korban pada bagian bahu sebelah kanan juga dengan menggunakan salah satu kakinya telah menendang kakinya;
- Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah Anak Korban juga dengan menggunakan salah satu kakinya menendang tubuhnya;
- Lalu Sdr. Rendi Aludin alias Rendi (DPO) menginjak wajah dan leher Anak Korban yang sudah dalam kondisi terbaring di jalan aspal juga menendang perutnya dan membuang tubuh Anak Korban ke dalam parit
- dan pada saat Anak Korban keluar dari parit kemudian Terdakwa II. Padli memukul wajah Anak Korban dengan menggunakan gagang senjata rakitan;
- Setelah itu Anak Saksi Sabdullah alias Dolah Bin Mukminin, Anak Saksi Rendi alias Hendri Bin Pendi Mukti bersama-sama dengan Terdakwa I. Rabuli, Terdakwa II. Padli, Sdr. Rendi Aludin alias Rendi, Sdr. Zainudin alias Kolen pergi dan meninggalkan Anak Korban dipinggir jalan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban di rawat di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 2657/VER/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dr. Dewi Swastikasari dokter pada Puskesmas Selakau, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan fisik luar dapat diambil kesimpulan : seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, kesan gizi cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet



yang disertai bengkok di wajah, leher, dada, dan dengan kanan kiri. Luka-luka tersebut sembuh beberapa minggu dan menyebabkan halangan beraktifitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, umur Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) **Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101071912170005 atas nama NIA Alamat Dusun Semayang Rt 009 Rw 004 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai baju kaos Oblong lengan pendek Warna Hitam Bergambar "Wanita dan bertuliskan Middle High.Co".
- 1 (satu) helai Celana jeans panjang Warna Biru.
- 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101073103110001 atas nama MUKMININ Alamat Dusun Baron Rt 001 Rw 001 Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
- 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek warna merah motif Bunga Merk "SUPREME".
- 1 (satu) Helai Celana kain panjang warna Hitam Merk "CROCODILE".
- 1 ( satu ) lembar Akte Kelahiran an. RENDI.
- 1 (Satu) Helai baju Kemeja lengan pendek warna hitam motif Bunga.
- 1 (Satu) Helai Celana Pendek warna coklat muda bermotif kotak-kotak kecil.
- 1 (Satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna Hitam Abu-Abu Merk "QuikSilver".
- 1 (Satu) Helai celana Jeans Panjang warna Biru Tua.
- 1 (Satu) Unit pistol Rakitan warna Hitam.
- 1 (satu) Helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih bergambar motor vespa bertuliskan"Jakarta Tempo Dulu Vespa clasic 62".
- 1 (satu) Helai celana Jeans panjang warna biru muda Merk "EDWIN"..

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Anak SABDULLAH Als DOLAH Bin MUKMININ dkk, , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka terhadap diri Anak Korban.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Para terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Antara para terdakwa dan korban telah ada perdamaian dimuka persidangan.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sbs

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RABULI BIN SAPANI dan Terdakwa II. PADLI BIN, S.H.ARIYAL, ALM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101071912170005 atas nama NIA Alamat Dusun Semayang Rt 009 Rw 004 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
  - 1 (satu) Helai baju kaos Oblong lengan pendek Warna Hitam Bergambar "Wanita dan bertuliskan Middle High.Co".
  - 1 (satu) helai Celana jeans panjang Warna Biru.
  - 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA nomor 6101073103110001 atas nama MUKMININ Alamat Dusun Baron Rt 001 Rw 001 Desa Bentunai Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
  - 1 (satu) Helai baju kemeja lengan pendek warna merah motif Bunga Merk "SUPREME".
  - 1 (satu) Helai Celana kain panjang warna Hitam Merk "CROCODILE".
  - 1 ( satu ) lembar Akte Kelahiran an. RENDI.
  - 1 (Satu) Helai baju Kemeja lengan pendek warna hitam motif Bunga.
  - 1 (Satu) Helai Celana Pendek warna coklat muda bermotif kotak-kotak kecil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna Hitam Abu-Abu Merk "QuikSilver".
- 1 (Satu) Helai celana Jeans Panjang warna Biru Tua.
- 1 (Satu) Unit pistol Rakitan warna Hitam.
- 1 (satu) Helai baju kaos oblong lengan pendek warna putih bergambar motor vespa bertuliskan "Jakarta Tempo Dulu Vespa clasic 62".
- 1 (satu) Helai celana Jeans panjang warna biru muda Merk "EDWIN".

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas pidana atas nama Anak SABDULLAH Als DOLAH Bin MUKMININ dkk;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 19 DESEMBER 2019, oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.